



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alfin Fauzi Pradana;
Tempat lahir : Malang ;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Keben I / 2C Rt.08 Rw.11 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun Kota Malang atau Jalan Mawar No.10 Rt.12 Rw.04 Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Domisili) atau Jl. Parangargo No.09 Rt.06 Rw.02 Ds.. Parangargo Kec. Wagir Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H., Ari Hariadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di "LINCOLN LAW OFFICE" beralamat di Jalan Karya Timur Gg.4 No.58, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 395/HK.SK/VI/2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN FAUZI PRADANA** bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALFIN FAUZI PRADANA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 30 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pernyataan Pemilikan dan Penyerahan Kembali yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 31 tanggal 14 Desember 2018 tentang Kuasa yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 32 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengikatan Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BR1 No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 000070 tanggal 26 Juni 2019 telah terima dari Panorama Sidorahayu sebesar Rp. 28.000 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah kavling Sidorahayu. Wagir dengan sisa kekurangan Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ditandatangani oleh MULIONO dan Admin NOVI YS
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) buah BPKB No.M-04838497 kendaraan Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol.N14-74-FXNoka MHKG2CJ1JBKO13673 Nomin DBY1728

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SIH RENO WIBOWO, alamat Dsn. Tambakasri Wetan Rt24 Rw.03 Ds. Sidoasri Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang.

- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Tanah Kaving Panorama Sidorahayu Blok A No.7 Nama User : YESI TRIASTUTIK, No Hp. 081999448300,
- 1 (satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 03 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA Jl Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang.
- 1 (satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 08 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA Jl Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang

Dikembalikan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH

4. Menetapkan agar terdakwa **ALFIN FAUZI PRADANA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Ayat (1) KUHP maupun dakwaan kedua Pasal 372 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA segera dibebaskan dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-Hak TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Atau,
 1. Menyatakan perbuatan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA bukan merupakan suatu tindak pidana (*Onslaag van alle rechtsvervolging*);
 2. Melepaskan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA dari segala tuntutan hukum ;
 3. Memerintahkan TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA segera dibebaskan dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan Hak-Hak TERDAKWA ALFIN FAUZI PRADANA dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat dalam berkas perkara untuk dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALFIN FAUZI PRADANA, pada sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perum Pesona Lawu Regency blok B No.3 Kel. Kepanjen Kec. Kepanjen Kab.Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menawarkan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH untuk menukar mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol N-1474-FX noka MHKG2CJ1JBK013673 Nosit DBY1728 atas nama SIH RENO WIBOWO, dengan tanah kavling di Panorama Sidorahayu Blok A-7 yang berlokasi di JL. Sepat Ds. Sidorahayu Kec. Wagir kab. Malang dengan ukuran luas 9x7 dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Saksi YESI TRIASTUTIK, SH percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, maka saksi YESI TRIASTUTIK, SH kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol N-1474-FX noka MHKG2CJ1JBK013673 Nosit DBY1728 atas nama SIH RENO WIBOWO kepada terdakwa. Setelah menerima mobil tersebut, terdakwa kemudian membawa ke bengkel milik DODIK YUSWO WIDODO alias MARWI untuk diperbaiki dan dilepas GPS-nya. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi NUKMAN HAMID untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal tanah kavling yang terdakwa janjikan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH bukan milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi YESI TRIASTUTIK, SH mengalami kerugian kurang lebih Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.--

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALFIN FAUZI PRADANA, pada sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perum Pesona Lawu Regency blok B No.3 Kel. Kepanjen Kec. Kepanjen Kab.Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menawarkan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH untuk menukar mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol N-1474-FX noka MHKG2CJ1JBK013673 Nosin DBY1728 atas nama SIH RENO WIBOWO, dengan tanah kavling di Panorama Sidorahayu Blok A-7 yang berlokasi di JL. Sepat Ds. Sidorahayu Kec. Wagir kab. Malang dengan ukuran luas 9x7 dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Saksi YESI TRIASTUTIK, SH percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, maka saksi YESI TRIASTUTIK, SH kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol N-1474-FX noka MHKG2CJ1JBK013673 Nosin DBY1728 atas nama SIH RENO WIBOWO kepada terdakwa. Setelah menerima mobil tersebut, terdakwa kemudian membawa ke bengkel milik DODIK YUSWO WIDODO alias MARWI untuk diperbaiki dan dilepas GPS-nya. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi NUKMAN HAMID untuk menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal tanah kavling yang terdakwa janjikan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH bukan milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi YESI TRIASTUTIK, SH mengalami kerugian kurang lebih Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan tanggapan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan selengkapya juga sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka terhadap Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan untuk selanjutnya telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn, yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, yang selengkapya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap telah termuat dalam Putusan ini, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yakni Terdakwa Alfin Fauzi Pradana tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn atas nama Terdakwa Alfin Fauzi Pradanatersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Sela, Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn atas namaTerdakwa Alfin Fauzi Pradana dilanjutkan dengan acara Pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 6 (enam) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yesi Teja Mukti, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa pinjam mobil tidak dikembalikan. Kejadian pastinya saksi sudah lupa sekitar bulan Februari 2020 di Perum Pesona Lawu Regency blok B No.3 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Awalnya Terdakwa datang kerumah saksi bilang pinjam mobilnya buat operasional kantor karena dikantor tidak ada mobil lalu saksi berikan bersama STNKnya lalu GPS mobil saksi mati saksi mulai curiga 2 (dua) hari kemudian teman Terdakwa yang bernama Udin alias Joos datang menemui saksi dengan membawa surat perjanjian jual beli tanah kavling di Panorama Sidorahayu Blok A-7 yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Sepat Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang isinya menerangkan bahwa mobil akan diganti dengan tanah kavling kemudian surat perjanjian Jual Beli kami bawa ke pak RT dan disana pak Rt bilang kalau Terdakwa pekerjaannya menjual tanah kavling setelah itu saksi mencek lokasi tanah tersebut ternyata tidak ada dan dikuatkan dengan keterangan istri pertama Terdakwa bilang kalau tanah tersebut sudah dijual keorang lain lalu saksi konfirmasi dengan ketua RT kalau tanah tersebut sudah dijual pada orang lain lalu saksi minta mobilnya untuk dikembalikan;

- Bahwa Saksi tidak punya Akta Perjanjian Jual Beli tapi saksi pernah melihat Akta tersebut di Kepala Desa. Pada saat teman Terdakwa datang menemui saksi dengan membawa Akta Perjanjian Jual Beli sudah ada tanda tangan Terdakwa tapi saksi tidak pernah tanda tangan dalam Akta perjanjian jual Beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil Teriosnya. Saksi tidak tahu apakah mobil Teriosnya sudah dijual atau belum. Kerugian saksi akibat kejadian ini sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi Penasehat Hukum terdakwa tapi di Polres diberitahu kalau Penasehat Hukum Terdakwa akan mengembalikan mobil atau mengantinya uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menindaklanjuti pengantian mobil;
- Bahwa Terdakwa janji akan mengganti mobil saksi tapi hingga saat ini tidak diganti apalagi diganti dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah tanda tangan Akta Perjanjian Jual Beli, Dalam Akta Perjanjian Jual Beli itu bukan tanda tangan saksi, namun saksi pernah lihat Akta Perjanjian Jual Beli;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah kavling A-7. Setelah melihat tanah kavling A-7 saksi diantar melihat Akta Jual Beli Tanah;
- Bahwa Awalnya akatnya Terdakwa pinjam mobil untuk operasional kantor Terdakwa katanya dikantor tidak ada mobil;
- Bahwa Kejadiannya duluan pinjam mobil karena pinjam mobil dan mobil tidak dikembalikan maka Terdakwa menukar mobil dengan tanah kavling;
- Bahwa Bilang mau diganti dengan tanah kavling itu sebelum diserahkan mobilnya. Menurut terdakwa mobil sebagai DP tanah kavling, hal ini tidak dituangkan dalam perjanjian, kejadiannya pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah saksi bilang saat itu saksi menyerahkan mobil dengan STNKnya Terdakwa bilang mengganti dengan menyerahkan tanah kavling;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah GPS mobil rusak saksi merasa tidak enak maka saksi menghubungi Terdakwa tapi sempat tidak bisa dihubungi Terdakwa, kemudian 4 (empat) hari setelah GPS rusak terdakwa menghubungi saksi bilang mobil dijadikan DP tanah kavling dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisa pinjaman saksi di bank, kalau AJBnya selesai maka Terdakwa akan melunasi hutang saksi di Bank. Menurut Terdakwa AJB akan diserahkan 1 (satu) minggu tapi sampai sekarang belum diserahkan maka saksi mencari terdakwa kerumahnya dan bertemu dengan bapak terdakwa;
- Bahwa Pada Juli 2020 saksi baru ketemu dengan Terdakwa di kantor polisi, saksi bertemu untuk melaporkan Terdakwa karena Terdakwa menantang saksi untuk melaporkannya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membantah beberapa hal yakni:
- Awalnya di buat AJB baru mobil diserahkan;
- Tanda tangan di Akta Perjanjian Jual Beli itu tanda tangan saksi;
- Sudah pernah diupayakan perdamaian dengan dibuat AJB dengan ditukar mobil dan mobil kesepakatan perdamaannya;
- Pinjaman di Bank akan dilunasi tapi saksi tidak menyerahkan;
- Atas sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Djoko Taufan Kuncoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Duluan menyerahkan mobil lalu tanah diserahkan sebagai ganti mobil. Awalnya Terdakwa pinjam mobil karena mobil tidak diserahkan maka diganti dengan tanah. Mobil tidak ada saat Terdakwa menjanjikan tanah, karena menurut keterangan Terdakwa mobil hilang dibengkel. 1 (satu) minggu setelah pinjam mobil baru muncul kesepakatan diganti dengan tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan lampiran BAP Penyidik yang ada Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling dan membenarkan percakapan di WA yang ditunjukkan oleh Penasihat HukumTerdakwa;
- Bahwa Mobil Terios itu milik Sih Reno, mobil bisa dikuasai saksi dan saksi yesi karena mobil Sih Reno rusak karena kecelakaan dan Yesi masih ada hubungan keluarga maka mobil tersebut diperbaiki;
- Bahwa saksi tahu, tanah ditukar dengan mobil dan Terdakwa akan melunasi hutang di BFI karena mobil sedang dijaminkan di BFI sehingga BPKB Terios sebagai angunan di BFI, sudah ada kesepakatan mobil diserahkan Terdakwa yang mengansur pinjaman saksi di BFI;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah plat mobilnya bukan N tapi L;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. **Sih Reno Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa tanggal 12 Juni 2019, sebelum mobil kecelakaan saksi sudah kenal dengan saksi Yesi Mobil saksi titipkan pada Yesi karena Yesi masih sepupu saksisetelah mobil kecelakaan saksi menitipkan mobil pada Yesi untuk diperbaiki mobilnya. Memperbaiki mobil habisnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kwitansi perbaikan mobil setelah selesai diperbaiki ditunjukkan pada saksi karena saksi belum punya uang makan saksi bilang pada Yesi untuk memakai mobinya untuk peruntukannya atau silakan kalau mau dijual silakan karena uang untuk memperbaiki mobil adalah uang Yeni;
 - Bahwa saksi tahu kalau mobil hilang1 Januari 2020 saksi tahu mobil hilang, saksi tahu kalau mobilnya hilang dari Yesi yang mengatakan kalau mobil dipinjamkan ke temannya tapi belum dikembalikan lalu saksi diajak kerumah terdakwa tapi bapak Terdakwa tidak mau bertemu dengan Yesi tapi bapak Terdakwa hanya mau berurusan dengan pemilik mobil dan bapak Terdakwa mobil akan dikembalikan setelah diketemukan dan saksi disuruh menunggu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa 6 (enam) bulan dilaporkan tapi di SP3 karena gugur lalu saksi minta pertanggungjawaban Yesi dan yesi mau bertanggungjawab dengan biaya perbaikan mobilnya. Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu kepemilikan beralih menjadi milik Yesi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil akan diganti dengan tanah kavling;
 - Bahwa hutang di BFI sudah lunas dan BPKB ada dikantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil saksi dijadikan ikatan jual beli dan tidak tahu kalau mobil saksi dijadikan DP tanah;
 - Bahwa terdakwa terhadap keterangan saksi menyatakan benar;
- 4. **Bambang Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tanah dijual sebelum ibu saksi meninggal. Saksi terima uang dari Terdakwa dari hasil penjualan tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Petok D legalitas tanahnya, Luas tanahnya sekitar 2000 meter persegi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli tanah selain dari ibu saksi;
 - Bahwa tanah kavling A-7 belum terjual keorang lain;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Mujiati nama ibu saksi sudah meninggal, tahun 2021Jual belinya Terdakwa dengan ibu saksi. Dijual Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah). Saksi terima uang dari Terdakwa 2 (dua) kali. Tanah sudah dikeloka oleh terdakwa tapi belum diserahkan tapi dikavling-kavling;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah:
 - Perjanjian awal saksi tahu bukan tidak tahu karena yang mengurusnya dan yang datang ke Notaris;
 - Terima pembayaran uang hasil penjualan tanah tidak Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) tapi Rp400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah).
 - Atas sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. **Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang dijual Mujiati pada Terdakwa ;
 - Bahwa Awalnya tanah itu milik saksi lalu saksi berikan pada kakak saksi yang bernama Mujiati lalu dijual oleh kakak saksi. Luasnya 2.250 m2;
 - Bahwa Mujiati tidak cerita kepada siapa tanah dijual tapi bambang cerita kalau tanah dijual pada Terdakwa. Tahun 2022 Mujiati meninggal;
 - Bahwa AJBnya masih atas nama saksi, saksi memberi kuasa menjual pada Mujiati. Saksi tidak pernah tanda tangan di Notaris yang ke Notaris Bambang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian antara Mujiati dan Terdakwa;
 - Bahwa Ada 2 (dua) AJB yang satu AJB tanah yang luasnya 4.200 m2 dan yang satunya AJB tanah yang luasnya 2.250 m2;
 - Bahwa AJB untuk tanah yang luasnya 2.250 m2 sekarang ada dianak Mujiati AJB yang tanahnya seluas 2.250 m2;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah:
 - Sisa tanah kavling yang belum terjual 4 (empat) tanah kavling bukan 5 (lima);
 - Tanah kavling yang laku 19 (Sembilan belas) bukan 18 (delapan belas);
6. **Yoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajak Gembos untuk menemui Hendra;
 - Bahwa Pekerjaan Hendra gadai mobil;
 - Bahwa Saksi lupa apa tanya atau tidak kepada milik siapa mobil pada Gembos dan Gemboos tidak menyebutkan nama Terdakwa. Gembos terima uang tidak pakai tanda tangan. Saksi tidak tahu Gembos menyerahkan uang ketemannya. Gembos mengadaikan mobi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), saksi dapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi tidak tahu dimana sekarang Gembos. Saksi tidak tahu Gembos temannya Terdakwa;

- Bahwa mobil hanya ada STNKnya saja sedangkan BPKB katanya Gembos ada dilising;
- Bahwa Katanya Gembos mobil diambil dari temannya bukan dari bengkel. Gembos bekerja sebagai depkolektor, Gembos depkolektornya semua bank dikabupaten dan kota;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mobil terios itu menurut keterangan Taufan dan Yesi mobil itu miliknya. Terdakwa mengambil mobil terios dirumahnya Taufan. Akadnya mobil dijual pada Terdakwa. Dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tanah kavlingnya dijual Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi didiskon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi tinggal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobilnya;
- Bahwa Terdakwa mau meningkatkan perjanjian jual beli tanah kavling Terdakwa tawar antara Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak diberikan oleh Taufan malah minta sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah minta tolong Penasehat Hukum Terdakwa tapi Taufan tetap minta sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Mobil Terdakwa tidak tahu dimana sekarang jadi tidak Terdakwa serahkan pada Taufan;
- Bahwa Tanah kavlingnya belum Terdakwa serahkan karena Terdakwa minta surat bukti kredit dan sisanya untuk melanjutkan Terdakwa memproses AJB tidak diberikan maka tanah kavlingnya belum Terdakwa serahkan pada Taufan;
- Bahwa Hamid yang mengambil mobil dari bengkel. Didik orang bengkel yang bilang Hamid yang mengambil mobil. Terdakwa tidak tahu dimana sekarang Hamid dan mobil teriosnya;
- Bahwa Duluan jual beli tanah kavling dan Mobil tidak ada BPKBnya. Tidak biasa menjual tanah tidak ada lgalitas tanahnya;
- Bahwa pernah ada SPKT di kepolisian kemudian ada SP3 atas nama Sih Reno Wibowo. Bukan atas nama Terdakwa tapi atas nama pemilik mobil yang melaporkan kepolisian, yang melaporkan kepolisian Terdakwa dan pemilik mobil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi pemilik mobil yang terima uang yakni Sih Reno Wibowo;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki mobi CVR. Sejak tahun 2016 sampai sekarang mobi CRV Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) orang karyawan tetap dikantor. Admin dan leder jabatannya. Admin yang membuat surat-surat dikantor. Admin yang memngeti surat-surat yang berkaitan dengan Yesi, setelah surat diprin ditaruh diatas meja oleh admin. Terdakwa diberitahu lewat telepon oleh admin kalua suratnya sudah diprint dan ditaruh diatas meja;
- Bahwa Yang ada pada saat dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling yang ada dikantor yakni Dwiki, Terdakwa orang tua Terdakwa yaitu Drs. H.M. Nahruji nama bapak Terdakwa juga Taufan, Yesi dan marketing yang ada pada saat tanda tangan surat perjanjian jual beli tanah kavling, yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling Ayah Terdakwa (Nahruji) dan Taufan yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling;
- Bahwa Tahun 2017 Terdakwa sudah menjadi developer. Terdakwa sebagai direktur CV. Sarana Indo Raya;
- Bahwa Terdakwa yang mengelolah tanah kavling. Alas haknya AJB atas nama Sutono luas tanahnya 2.250 m2. Terdakwa membeli tanah pada Mujiati. Harganya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), masih dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanah kavling A-7 termasuk yang dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sebelum Terdakwa beli tanah atas nama Sutono. Tanah Mujiati awalnya milik Sutono yang diberikan pada Mujiati lalu dijual pada Terdakwa;
- Bahwa Mujiati diberi kuasa menjual oleh Sutono;
- Bahwa Tanah oleh Terdakwa dihargai Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) tapi aslinya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk melunasi sisa tanggungan Yesi yang ada di BFI tapi Terdakwa tidak bisa melunasi sisa angsuran Yesi ke BFI karena Yesi tidak menyerahkan bukti surat kredit dan sisa pinjamannya;
- Bahwa, mobil diserahkan kepada Terdakwa. Selain mobil kontak yang diserahkan pada Terdakwa. Tidak ada STNKnya yang diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa, Mobil tidak dikembalikan karena Taufan tidak mau kredit tanah kavling dihargai seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mantapnya mau seharga Rp140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya perbaikan mobil dibengkel, biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tapi masih di DP sebesar Rp10.000.000,0 (satu juta rupiah). Sisanya belum Terdakwa bayar mobilnya sudah diambil Hamid kemudian Terdakwa telepon Hamid katanya mobil dipakai untuk mengangkut tembakau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil ada dimana tapi Terdakwa dengar ada di Donomulyo setelah Terdakwa polisi tapi setelah Terdakwa ditemukan dengan Hamid oleh polisi Hamid tidak bisa menghadirkan mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

7. **Dwiki Gagah Bramanta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah kavling. Yesi tanda tangan sendiri di perjanjian jual beli tanah kavling. Tanda tangannya dikantor;
- Bahwa Joko Taufan suami Yesi yang juga tanda tangan di perjanjian akta jual beli tanah kavling;
- Bahwa Saksi ada didepan saat Yesi tanda tangan. Terdakwa yang menyerahkan surta perjanjian. Nahruji ada pada saat perjanjian;
- Bahwa Saksi di CV. Sarana Indo raya sebagai marketing freelance, sejak tahun 2018 sampai dengan pertengahan 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Yesi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil CRV kalau masuk kekantor. Terdakwa kalau kekantor tidak pernah pakai mobil Terios;
- Bahwa saksi tahu mobil Terios dibarter dengan tanah. Saksi tahu dari surat perjanjian;
- Bahwa Tanah kavling yang ditawarkan ada 23 kavling, ada 5 (lima) tanah kavling yang sudah terjual tapi belum dibayar, SHM diberikan per unit. Saksi tidak tahu apakah tanah kavling milik Yesi dan Joko sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa 18 (delapan belas) kavling yang sudah laku ada AJB dan ditempati;
- Bahwa Kantor CV. Sarana Indo raya kantornya gabung dengan rumah;
- Bahwa Kavling A- 7 milik Yesi dan Joko. Harganya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupaiah). Saksi tidak tahu kesepakatan tanah antara Yesi dan Terdakwa yang saksi tahu harganya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupaiah), Saksi tidak tahu pembayaran uang tanah kavling itu urusan Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi marketing tanah kavling A- 7. Tanah kavling A-7 belum ada yang beli sampai saksi keluar. Pembayaranannya dengan mobil Terios;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil sedang dalam jaminan;
- Bahwa Letaknya kavling CV. Sarana Indo Raya di jalan Sepat Kelurahan Sidorahayu Kecamatan wagir Kabupaten Malang. Ada 23 (dua puluh tiga) kavling
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah:
- Sisa tanah kavling yang belum terjual 4 (empat) tanah kavling bukan 5 (lima);
- Tanah kavling yang laku 19 (Sembilan belas) bukan 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 30 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pernyataan Pemilikan dan Penyerahan Kembali yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
- 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 31 tanggal 14 Desember 2018 tentang Kuasa yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
- 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 32 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengikatan Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BR1 No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 000070 tanggal 26 Juni 2019 telah terima dari Panorama Sidorahayu sebesar Rp. 28.000 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah kavling Sidorahayu. Wagir dengan sisa kekurangan Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ditandatangani oleh MULIONO dan Admin NOVI YS
- 1 (satu) buah BPKB No.M-04838497 kendaraan Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol.N14-74-FXNoka MHKG2CJ1JBKO13673 Nosing DBY1728 an. SIH RENO WIBOWO,alamat Dsn. Tambakasri Wetan Rt24 Rw.03 Ds.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoasri Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang.

- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Tanah Kaving Panorama Sidorahayu Blok A No.7 Nama User : YESI TRIASTUTIK, No Hp. 081999448300,
- 1 (satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 03 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA JI Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang.
- 1 (satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 08 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA JI Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang

Menimbang, bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat, antara lain berupa:

1. Alat bukti surat berupa fotocopy (**akta asli dalam berkas perkara**) TURUNAN AKTA Nomor : 30 tanggal 14 Desember 2018, tentang PERNYATAAN PEMILIKAN DAN PENYERAHAN KEMBALI, dengan obyek tanah yasan seluas kurang lebih 2250 m2, persil 108, Kelas S.1, petok / letter c 1265, yang dibuat antara SUTONO dengan MUJIATI, selaku pemilik awal obyek tersebut, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Alat bukti surat berupa fotocopy (**akta asli dalam berkas perkara**) TURUNAN AKTA Nomor : 31 tanggal 14 Desember 2018, tentang KUASA, dengan obyek tanah yasan seluas kurang lebih 2250 m2, persil 108, Kelas S.1, petok / letter c 1265, yang dibuat antara SUTONO dengan MUJIATI, selaku pemilik awal obyek tersebut, yang mana SUTONO memberikan kuasa jual kepada MUJIATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Alat bukti surat berupa fotocopy (**akta asli dalam berkas perkara**) TURUNAN AKTA Nomor : 32 tanggal 14 Desember 2018, tentang PENGIKATAN JUAL BELI, dengan obyek tanah yasan seluas kurang lebih 2250 m2, persil 108, Kelas S.1, petok / letter c 1265, yang dibuat antara MUJIATI sebagai penjual kepada ALFIN FAUZI PRADANA sebagai pembeli, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa KWITANSI No.000102, tertanggal 6-10-2018, bukti tersebut membuktikan pembayaran tanah panorama sidorahayu dan diterima oleh BAMBANG IRAWAN, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa KWITANSI No.000104, tertanggal 3-12-2018, bukti tersebut membuktikan pembayaran tanah panorama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidorahayu dan diterima oleh BAMBANG IRAWAN, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

6. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa KWITANSI No.000103, tertanggal 3-12-2018, bukti tersebut membuktikan pembayaran tanah panorama sidorahayu dan diterima oleh BAMBANG IRAWAN, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa KWITANSI No.000941, tertanggal 7-01-2019, bukti tersebut membuktikan pembayaran tanah panorama sidorahayu dan diterima oleh BAMBANG IRAWAN, sebesar Rp 92.800.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa KWITANSI No.000070, tertanggal 26-06-2019, bukti tersebut membuktikan pembayaran tanah panorama sidorahayu dan diterima oleh BAMBANG IRAWAN, sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa surat Nomor : 594.4/0303/35.07.21/2019 tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Wagir, atas obyek tanah kavling yang dibeli oleh AGUS SUWANDI dari ALFIN FAUZI PRADANA, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala kantor BPN Kab.Malang untuk proses penerbitan SHM dan membuktikan jika ALFIN FAUZI PRADANA memang memiliki hak atas obyek tersebut berdasarkan pembelian dari MUJIATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani ALFIN FAUZI PRADANA, tertanggal 04-04-2019, jika obyek yang dijual tersebut tidak dalam sengketa / jaminan, tidak pernah dipundahkan kepada pihak lain, tidak dibebani sita, dan di tandatangani Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk obyek yang dibeli AGUS SUWANDI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor : 594.21/80/35.07.180.009/2019, tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorahayu, untuk memenuhi permohonan AGUS SUWANDI, yang mana obyek tersebut telah dijual sebagian kepada AGUS SUWANDI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa LETTER C DESA tertanggal 04-04-2019, Nomor 1265, yang mana pengikatan jual beli nomor 32 tanggal 14-12-2018 diakui oleh pihak kantor desa, serta dapat beralih sebagian dengan cara jual beli yang dijual ke AGUS SUWANDI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa AJB Nomor : 0305/2019 tertanggal 04 April 2019, yang dibuat dihadapan PPATS kecamatan Wagir, atas obyek letter C No.1265, yang dijual sebagian oleh ALFIN FAUZI PRADANA kepada AGUS SUNARTO sebagai pembeli, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa surat Nomor : 594.4/0305/35.07.21/2019 tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Wagir, atas obyek tanah kavling yang dibeli oleh AGUS SUNARTO dari ALFIN FAUZI PRADANA, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala kantor BPN Kab.Malang untuk proses penerbitan SHM dan membuktikan jika ALFIN FAUZI PRADANA memang memiliki hak atas obyek tersebut berdasarkan pembelian dari MUJIATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani ALFIN FAUZI PRADANA, tertanggal 04-04-2019, jika obyek yang dijual tersebut tidak dalam sengketa / jaminan, tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain, tidak dibebani sita, dan di tandatangani Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk obyek yang dibeli AGUS SUNARTO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor : 594.21/81/35.07.180.009/2019, tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorahayu, untuk memenuhi permohonan AGUS SUNARTO, yang mana obyek tersebut telah dijual sebagian kepada AGUS SUNARTO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa LETTER C DESA tertanggal 04-04-2019, Nomor 1265, yang mana pengikatan jual beli nomor 32 tanggal 14-12-2018 diakui oleh pihak kantor desa, serta dapat beralih sebagian dengan cara jual beli yang dijual ke AGUS SUNARTO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa surat Nomor : 594.4/0304/35.07.21/2019 tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Wagir, atas obyek tanah kavling yang dibeli oleh RIHANTUTIK dari ALFIN FAUZI PRADANA, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala kantor BPN Kab.Malang untuk proses penerbitan SHM dan membuktikan jika ALFIN FAUZI PRADANA memang memiliki hak atas obyek tersebut berdasarkan pembelian dari MUJIATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani ALFIN FAUZI PRADANA, tertanggal 04-04-2019, jika obyek yang dijual tersebut tidak dalam sengketa / jaminan, tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain, tidak dibebani sita, dan di tandatangani Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk obyek yang dibeli RIHANTUTIK, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor : 594.21/79/35.07.180.009/2019, tertanggal 04-04-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorahayu, untuk memenuhi permohonan RIHANTUTIK, yang mana obyek tersebut telah dijual sebagian kepada RIHANTUTIK, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**
21. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, berupa LETTER C DESA tertanggal 04-04-2019, Nomor 1265, yang mana pengikatan jual beli nomor 32 tanggal 14-12-2018 diakui oleh pihak kantor desa, serta dapat beralih sebagian dengan cara jual beli yang dijual ke RIHANTUTIK, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Alat bukti surat berupa fotocopy (dokumen asli dalam berkas perkara) PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING PANORAMA SIDORAHAYU BLOK : A NO : 7, tertanggal 26 Januari 2020, yang mana terdapat kesepakatan jual beli tanah kavling Blok A No.7 antara ALFIN FAUZI PRADANA sebagai penjual dan YESI TRIASTUTIK sebagai pembeli, dengan cara barter mobil, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Alat bukti surat berupa print out foto ruangan kantor CV.SARANA INDO RAYA, yang hanya satu ruangan saja, sehingga ketika ada tamu/user/pembeli, pihak marketing seperti saksi DWIKI GAGAH BRAMANTA mengetahuinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Alat bukti surat berupa printout mobil Daihatsu terios yang diserahkan kepada Terdakwa ALFIN FAUZI PRADANA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



25. Alat bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh NOVI YUNI SULISTYOWATI, tertanggal 10 Juli 2023, yang menyatakan jika tanah kavling blok A 7 belum terjual, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Alat bukti surat fotocopy sesuai dengan asli berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ALFIN FAUZI PRADANA, tertanggal 7 Agustus 2023, yang mana sanggup menyerahkan obyek tanah kavling blok A No.7, kepada YESI TRIASTUTIK,.S.H, untuk ditindaklanjuti menjadi AJB di kantor desa dan PPATS Kec.Wagir, dan di waarmeding di Notaris / PPAT Kota Batu TERRY MAHARANI WIBOWO,.S.H,.M.Kn, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat buktiberupa keterangan Saksi-saksi, Surat, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi sih reno melaporkan Terdakwa tanggal 12 Juni 2019, sebelum mobil kecelakaan saksi sih reno sudah kenal dengan saksi Yesi Mobil saksi titipkan pada Yesi karena Yesi masih sepupu saksisetelah mobil kecelakaan saksi menitipkan mobil pada Yesi untuk diperbaiki mobilnya. Memperbaiki mobil habisnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kwitansi perbaikan mobil setelah selesai diperbaiki ditunjukkan pada saksi karena saksi belum punya uang makan saksi bilang pada Yesi untuk memakai mobinya untuk peruntukannya atau silakan kalau mau dijual silakah karena uang untuk memperbaiki mobil adalah uang Yeni;
- Bahwa benar saksi sih reno tahu kalau mobil hilang1 Januari 2020 saksi tahu mobil hilang, saksi tahu kalau mobilnya hilang dari Yesi yang mengatakan kalau mobil dipinjamkan ke temannya tapi belum dikembalikan lalu saksi diajak kerumah terdakwa tapi bapak Terdakwa tidak mau bertemu dengan Yesi tapi bapak Terdakwa hanya mau berurusan dengan pemilik mobil dan bapak Terdakwa mobil akan dikembalikan setelah diketemukan dan saksi disuruh menunggu 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar 6 (enam) bulan dilaporkan tapi di SP3 karena gugur lalu saksi sih reno minta pertanggungjawaban Yesi dan yesi mau bertanggungjawab dengan biaya perbaikan mobilnya. Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu kepemilikan beralih menjadi milik Yesi;
- Bahwa benar hutang di BFI sudah lunas dan BPKB ada dikantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mobil terios itu menurut keterangan Taufan dan Yesi mobil itu miliknya. Terdakwa mengambil mobil terios dirumahnya Taufan. Akadnya mobil dijual pada Terdakwa. Dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Tanah kavlingnya dijual Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi didiskon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi tinggal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mau meningkatkan perjanjian jual beli tanah kavling Terdakwa tawar antara Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak diberikan oleh Taufan malah minta sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Yang ada pada saat dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling yang ada dikantor yakni Dwiki, Terdakwa orang tua Terdakwa yaitu Drs. H.M. Nahruji nama bapak Terdakwa juga Taufan, Yesi dan marketing yang ada pada saat tanda tangan surat perjanjian jual beli tanah kavling, yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling Ayah Terdakwa (Nahruji) dan Taufan yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengelolah tanah kavling. Alas haknya AJB atas nama Sutono luas tanahnya 2.250 m2. Terdakwa membeli tanah pada Mujiati. Harganya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), masih dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanah kavling A-7 termasuk yang dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Tanah oleh Terdakwa dihargai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi aslinya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk melunasi sisa tanggungan Yesi yang ada di BFI tapi Terdakwa tidak bisa melunasi sisa angsuran Yesi ke BFI karena Yesi tidak menyerahkan bukti surat kredit dan sisa pinjamannya;
- Bahwa, benar mobil diserahkan kepada Terdakwa. Selain mobil kontak yang diserahkan pada Terdakwa. Tidak ada STNKnya yang diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang membayar biaya perbaikan mobil dibengkel, biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tapi masih di DP sebesar Rp10.000.000,0 (satu juta rupiah). Sisanya belum Terdakwa bayar mobilnya sudah diambil Hamid kemudian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Alfin Fauzi Pradana** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Alfin Fauzi Pradana** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata " opzet/dolus " yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Saksi sih reno melaporkan Terdakwa tanggal 12 Juni 2019, sebelum mobil kecelakaan saksi sih reno sudah kenal dengan saksi Yesi Mobil saksi titipkan pada Yesi karena Yesi masih sepupu saksisetelah mobil kecelakaan saksi menitipkan mobil pada Yesi untuk diperbaiki mobilnya. Memperbaiki mobil habisnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kwitansi perbaikan mobil setelah selesai diperbaiki ditunjukkan pada saksi karena saksi belum punya uang makan saksi bilang pada Yesi untuk memakai mobinya untuk peruntukannya atau silakan kalau mau dijual silakan karena uang untuk memperbaiki mobil adalah uang Yeni;

Menimbang, bahwa saksi sih reno tahu kalau mobil hilang1 Januari 2020 saksi tahu mobil hilang, saksi tahu kalau mobilnya hilang dari Yesi yang mengatakan kalau mobil dipinjamkan ke temannya tapi belum dikembalikan lalu saksi diajak kerumah terdakwa tapi bapak Terdakwa tidak mau bertemu dengan Yesi tapi bapak Terdakwa hanya mau berurusan dengan pemilik mobil dan bapak Terdakwa mobil akan dikembalikan setelah diketemukan dan saksi disuruh menunggu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa6 (enam) bulan dilaporkan tapi di SP3 karena gugur lalu saksi sih reno minta pertanggungjawaban Yesi dan yesi mau bertanggungjawab dengan biaya perbaikan mobilnya. Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu kepemilikan beralih menjadi milik Yesi sehinggahutang di BFI sudah lunas dan BPKB ada dikantor polisi;

Menimbang, bahwaMobil terios itu menurut keterangan Taufan dan Yesi mobil itu miliknya.Terdakwa mengambil mobil terios dirumahnya Taufan.Akadnya mobil dijual pada Terdakwa. Dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tanah kavlingnya dijual Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi didiskon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi tinggal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau meningkatkan perjanjian jual beli tanah kavling Terdakwa tawar antara Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak diberikan oleh Taufan malah minta sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Yang ada pada saat dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling yang ada di kantor yakni Dwiki, Terdakwa orang tua Terdakwa yaitu Drs. H.M. Nahruji nama bapak Terdakwa juga Taufan, Yesi dan marketing yang ada pada saat tanda tangan surat perjanjian jual beli tanah kavling, yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling Ayah Terdakwa (Nahruji) dan Taufan yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengelolah tanah kavling. Alas haknya AJB atas nama Sutono luas tanahnya 2.250 m². Terdakwa membeli tanah pada Mujiati. Harganya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), masih dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanah kavling A-7 termasuk yang dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tanah oleh Terdakwa dihargai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi aslinya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk melunasi sisa tanggungan Yesi yang ada di BFI tapi Terdakwa tidak bisa melunasi sisa angsuran Yesi ke BFI karena Yesi tidak menyerahkan bukti surat kredit dan sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa mobil diserahkan kepada Terdakwa. Selain mobil kontak yang diserahkan pada Terdakwa. Tidak ada STNKnya yang diserahkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar biaya perbaikan mobil dibengkel, biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tapi masih di DP sebesar Rp10.000.000,0 (satu juta rupiah). Sisanya belum Terdakwa bayar mobilnya sudah diambil Hamid kemudian Terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Saksi sih reno melaporkan Terdakwa tanggal 12 Juni 2019, sebelum mobil kecelakaan saksi sih reno sudah kenal dengan saksi Yesi Mobil saksi titipkan pada Yesi karena Yesi masih sepupu saksi setelah mobil kecelakaan saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan mobil pada Yesi untuk diperbaiki mobilnya. Memperbaiki mobil habisnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kwitansi perbaikan mobil setelah selesai diperbaiki ditunjukkan pada saksi karena saksi belum punya uang makan saksi bilang pada Yesi untuk memakai mobinya untuk peruntukannya atau silakan kalau mau dijual silakan karena uang untuk memperbaiki mobil adalah uang Yeni;

Menimbang, bahwa saksi sih reno tahu kalau mobil hilang1 Januari 2020 saksi tahu mobil hilang, saksi tahu kalau mobilnya hilang dari Yesi yang mengatakan kalau mobil dipinjamkan ke temannya tapi belum dikembalikan lalu saksi diajak kerumah terdakwa tapi bapak Terdakwa tidak mau bertemu dengan Yesi tapi bapak Terdakwa hanya mau berurusan dengan pemilik mobil dan bapak Terdakwa mobil akan dikembalikan setelah diketemukan dan saksi disuruh menunggu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa6 (enam) bulan dilaporkan tapi di SP3 karena gugur lalu saksi sih reno minta pertanggungjawaban Yesi dan yesi mau bertanggungjawab dengan biaya perbaikan mobilnya. Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu kepemilikan beralih menjadi milik Yesi sehinggahutang di BFI sudah lunas dan BPKB ada dikantor polisi;

Menimbang, bahwaMobil terios itu menurut keterangan Taufan dan Yesi mobil itu miliknya.Terdakwa mengambil mobil terios dirumahnya Taufan.Akadnya mobil dijual pada Terdakwa. Dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tanah kavlingnya dijual Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi didiskon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi tinggal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau meningkatkan perjanjian jual beli tanah kavling Terdakwa tawar antara Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak diberikan oleh Taufan malah minta sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwaYang ada pada saat dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling yang ada dikantor yakni Dwiki, Terdakwa orang tua Terdakwa yaitu Drs. H.M. Nahruji nama bapak Terdakwa juga Taufan, Yesi dan marketing yang ada pada saat tanda tangan surat perjanjian jual beli tanah kavling, yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling Ayah Terdakwa (Nahruji) dan Taufan yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah kavling;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengelolah tanah kavling. Alas haknya AJB atas nama Sutono luas tanahnya 2.250 m2. Terdakwa membeli tanah pada

Halaman 24 dari 29 PutusanNomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiati. Harganya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), masih dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanah kavling A-7 termasuk yang dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tanah oleh Terdakwa dihargai Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) tapi aslinya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk melunasi sisa tanggungan Yesi yang ada di BFI tapi Terdakwa tidak bisa melunasi sisa angsuran Yesi ke BFI karena Yesi tidak menyerahkan bukti surat kredit dan sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa mobil diserahkan kepada Terdakwa. Selain mobil kontak yang diserahkan pada Terdakwa. Tidak ada STNKnya yang diserahkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar biaya perbaikan mobil dibengkel, biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tapi masih di DP sebesar Rp10.000.000,0 (satu juta rupiah). Sisanya belum Terdakwa bayar mobilnya sudah diambil Hamid kemudian Terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas jelas pemilik mobil mulanya adalah saksi sih reno wibowo yang mana mobil awalnya ada dalam penguasaan saksi yesi dan djoko suami yesi, lalu mobil milik saksi sih reno tersebut diserahkan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan saksi sih reno wibowo, kemudian pada saat dalam penguasaan terdakwa mobil tersebut ditaruh dibengkel yang kemudian setelah terdakwa perbaiki mobil tersebut dipinjam oleh hamid teman terdakwa dan mobil tidak kembali;

Menimbang, bahwa setelah mobil tidak kembali maka saksi sih reno wibowo meminta pertanggungjawaban dari saksi yesi dan saksi djoko membayar di bfi tunggakan mobil tersebut sehingga BPKB keluar dan mobil menjadi milik saksi yesi dan saksi djoko;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat saksi yesi dan saksi djoko sebenarnya sama dengan terdakwa karena pada saat mobil ada dalam kekuasaan mereka mobil dipindahtanggankan tanpa sepengetahuan pemiliknya, namun oleh karena sudah diselesaikan oleh saksi yesi dan saksi djoko maka mereka sebagai pemilik mobil dan pelunasan di bfi dianggap sebagai jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa keperdataan antara terdakwa dengan saksi yesi dan saksi djoko suami saksi yesi hal tersebut tidak menghilangkan unsur pidana dalam perkara aquo oleh karenanya peristiwa keperdataan tersebut bukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan pemilik mobil karena pada saat peristiwa keperdataan tersebut kepemilikan mobil belum beralih sehingga masih milik saksi sih reno wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi YESI TRIASTUTIK, SH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Fauzi Pradan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 30 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pernyataan Pemilikan dan Penyerahan Kembali yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 31 tanggal 14 Desember 2018 tentang Kuasa yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H. ;
 - 1 (satu) bendel Turunan Akta No. 32 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengikatan Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT BENEDIKTUS BOSU, S.H.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BR1 No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 638601017738539 atas nama BAMBANG IRAWAN periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 000070 tanggal 26 Juni 2019 telah terima dari Panorama Sidorahayu sebesar Rp. 28.000 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah kavling Sidorahayu. Wagir dengan sisa kekurangan Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ditandatangani oleh MULIONO dan Admin NOVI YS

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB No.M-04838497 kendaraan Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 Nopol.N14-74-FXNoka MHKG2CJ1JBKO13673 Nosin DBY1728 an. SIH RENO WIBOWO,alamat Dsn. Tambakasri Wetan Rt24 Rw.03 Ds. Sidoasri Kec. SumbermanjingwetanKab. Malang.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Tanah Kaving PanoramaSidorahayu Blok A No.7 Nama User :YESI TRIASTUTIK, No Hp. 081999448300,
- 1(satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 03 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA JI Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang.
- 1 (satu) lembar surat LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & PARTNERS tanggal 08 November 2021, hal somasi kepada Yth ALFIN FAUZI PRADANA JI Mawar Sukosari Kec Gondanglegi Kab Malang

Dikembalikan kepada saksi YESI TRIASTUTIK, SH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO,S.H.,M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PUTRA WARDHANA,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)